

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis, namun membutuhkan suatu penanganan secara sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas mengindikasikan bahwa Presiden menginginkan adanya kabinet dan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta berkinerja tinggi. Seluruh jajaran birokrasi pemerintahan diharapkan untuk dapat menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat apa yang sedang dan akan dilakukan serta secara proporsional mempertanggungjawabkan kinerja apa yang telah diberikan kepada rakyat selaku stakeholder utama bangsa ini. Namun permasalahan yang menarik adalah bagaimana melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas dan kinerja seluruh anggota cabinet beserta seluruh jajaran birokrasi yang mendukungnya. Diperlukan ukuran-ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap organisasi serta bagaimana masyarakat dapat mengetahui komitmen yang dimiliki oleh para penyelenggara pemerintahan tersebut.

Saat ini hal yang menonjol adalah masih enggannya pimpinan instansi pemerintah untuk menetapkan ukuran kinerja dan target-targetnya pada awal periode pelaksanaan anggaran. Akibatnya hingga kini masih banyak instansi pemerintah bekerja tanpa ukuran dan target kinerja yang jelas. Untuk itu kiranya diperlukan suatu penetapan kinerja yang merupakan komitmen rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh instansi pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selama ini, berdasarkan Inpres 7/1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah telah diwajibkan untuk menyusun rencana strategis lima tahunan serta LAKIP pada setiap akhir tahunnya. Pada praktiknya, perencanaan dan pengukuran kinerja dilakukan bersamaan pada saat menyusun LAKIP. Perumusan indikator kinerja dilakukan pada saat instansi menyusun LAKIP berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan.

Akibatnya, rencana atau target kinerja umumnya juga baru dilakukan pada saat LAKIP disusun bersamaan dengan pengukuran kinerja sesungguhnya. Kondisi semacam ini pada gilirannya mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan ataupun program seringkali tidak memiliki relevansi yang tepat dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan ukuran pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam renstra sulit diukur. Lebih jauh lagi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan visi organisasi menjadi sulit terukur.

- Mendorong instansi pemerintah untuk merekrut target atau rencana kinerja untuk mendapat hasil capaian kinerja tertentu.
- Sulit mengukur keberhasilan ataupun kegagalan, karena pada umumnya instansi pemerintah :
  - Belum jelas perumusan tujuan (goal).
  - Belum memiliki sasaran strategis yang spesifik, jelas, dan terukur.
  - Belum memiliki secara formal ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran-sasaran strategisnya.
  - Belum berani menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal.
  - Belum memiliki sistem pengumpulan data kinerja.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, mandat yang dibebankan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Badung yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Badung adalah membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan di bidang kepariwisataan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Selain melaksanakan mandat tersebut sebagai tugas pokok, Dinas Pariwisata juga mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Disamping fungsi yang dimiliki, untuk dapat melaksanakan mandat yang dibebankan, Dinas mempunyai tugas :

1. Menetapkan program/ rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Mengkoordinasikan yang diperlukan antar Instansi/ Lembaga terkait dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
3. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah – langkah strategis dan operasional Dinas bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

4. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
5. Merumuskan rencana kebijakan di bidang pariwisata dalam rangka penetapan kebijakan kepariwisataan oleh Bupati.
6. Membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing.
7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai rencana kerja dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
9. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan.
10. Merumuskan rencana kebijakan dibidang tugasnya dalam rangka penetapan kebijakan oleh Bupati.
11. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **C. Tujuan Penetapan Kinerja**

Tujuan umum diterapkannya Penetapan Kinerja adalah :

1. Intensifikasi pencegahan korupsi;
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
5. Sebagai dasar Pemberian reward atau penghargaan dan sanksi

## **BAB II**

### **PENETAPAN KINERJA**

#### **A. Sasaran Strategis**

Sasaran itu sendiri adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuai yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun melalui tindakan-tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Sasaran Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Badung adalah:

1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung.
2. Meningkatnya daya tarik wisata yang aman dan nyaman.
3. Meningkatnya kualitas industry pariwisata yang aman dan nyaman.
4. Meningkatnya sinergitas pariwisata dengan pertanian dan UKM.
5. Meningkatnya PAD sector pariwisata.
6. Meningkatnya kualitas SDM Pariwisata.

#### **B. Indikator Kinerja Utama dan Program**

##### **B.1. Indikator Kinerja Utama**

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yaitu: spesifik, dapat dicapai, relevan dan menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.

Pencapaian indikator kinerja merupakan cerminan misi dalam wujud yang lebih kongrit dan dapat diukur. Indikator tersebut terdiri dari indikator ekonomi dan indikator sosial yang selanjutnya merupakan acuan dalam rangka mewujudkan visi Dinas Pariwisata. Memperhatikan hal tersebut diatas maka indikator yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Persentase kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung.
2. Persentase daya Tarik wisata yang memenuhi standar.
3. Rata – rata lama tinggal wisatawan( hari ).
4. Persentase pertumbuhan akomodasi pariwisata.
5. Persentase pertumbuhan rumah makan, bar dan restoran.
6. Persentase desa wisata yang atraktif.
7. Persentase peningkatan retribusi pada obyek wisata.
8. Peningkatan pelatihan SDM Pariwisata.

## B.2. Program Prioritas

Program Prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Badung adalah sbb:

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Program Pengembangan Kemitraan
4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wisata

## B.3. Program Penunjang

Sedangkan program penunjang yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Badung adalah sbb :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja, RKA )

## C. Pelaksanaan dan Kegiatan Anggaran

### 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Melalui program ini diharapkan agar segenap potensi kepariwisataan yang kita miliki dapat digali dan dikembangkan melalui kegiatan promosi kepariwisataan. Pemasaran pariwisata dilaksanakan di dalam negeri (Jakarta, Surabaya dan Manado ) dan di luar negeri ( Australia-Newzeland, Swiss-Jerman, India, Rusia, Amerika, Jepang, China dan Inggris ) Suksesnya program ini sangat tergantung dari faktor keamanan yang berpengaruh terhadap citra kepariwisataan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri Rp. 8.111.424.922,-
- b) Pengaman Wisata Pantai oleh Balawista Kabupaten Badung Rp. 6.427.317.531,-
- c) Pemilihan Duta Pariwisata Kabupaten Badung Rp. 663.854.785,-
- d) Publikasi aktifitas kepariwisataan Kab. Badung melalui media cetak Rp. 226.428.012,-
- e) Festival Budaya Bahari di Kabupaten Badung Rp.6.918.601.410,-
- f) Uluwatu Art Festival di Kabupaten Badung Rp. 481.123.600,-( Pembayaran hutang tahun 2018 ).
- g) Taman Ayun Barong Festival Rp. 513.215.068,-
- h) Informasi Kepariwisata di Kabupaten Badung Rp. 334.932.443,-
- i) Kuta Dancing Fountain Rp.797.000.000 ( Pembayaran hutang tahun 2018 )

## **2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**

Melalui program ini diharapkan tersedianya sarana pengaman pantai yang memadai, adanya Penataan Kawasan Alas Pala Sangeh , sehingga mampu meningkatnya kontribusi ke obyek wisata. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini antara lain :

- a) Rehab dan Penataan Sarana Prasarana Balawisata Induk Kuta Rp. 254.323.618,50  
(Pembayaran hutang tahun 2018).
- b) Penataan Desa Wisata Petang Rp. 278.141.559,98 ( Pembayaran hutang tahun 2018)
- c) Penataan Desa Wisata Bongkasa Pertiwi Kec. Abiansemal Rp.381.645.000,-  
(Pembayaran hutang tahun 2018).
- d) Penataan Desa Wisata Carangsari, Kecamatan Petang (Pembayaran hutang tahun 2018)  
Rp. 300.715.800,-
- e) Penyusunan Perencanaan Penataan Yeh Mandala Taman Mumbul pada Desa Wisata Sangeh Rp. 152.451.547,-
- f) Penataan Kawasan Alas Pala Sangeh Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung  
Rp. 7.230.991.651,-
- g) Penataan Daya Tarik Wisata Air Panas Br. Penikit (Pembayaran hutang tahun 2018)  
Rp. 3.931.885.000,-
- h) Penyusunan Perencanaan Study Kelayakan Atraksi Wisata ( Kereta Gantung ) pada Agrowisata Desa Pelaga Kecamatan Petang ( Pembayaran hutang tahun 2018)  
Rp. 449.240.000,-
- i) Penyusunan Master Plan dan Perencanaan Penataan 11 (sebelas) Desa Wisata di Kabupaten Badung Rp. 1.224.827.994,-

## **3. Program Pengembangan Kemitraan.**

Melalui program pengembangan kemitraan diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan para masyarakat pelaku pariwisata dalam meningkatkan keterampilan dan kualitas pelayanan kepada wisatawan sehingga para wisatawan dapat lebih nyaman dalam

perjalanannya menikmati destinasi pariwisata. Program ini memiliki kegiatan sebagai berikut:

- a) Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Kabupaten Badung Rp. 256.564.218,-
- b) Pembinaan dan Pelatihan Pokdarwis di Kabupaten Badung Rp. 313.388.955,-
- c) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataannya Pelatihan Pemandu Wisata Buatan Recreation/Theme Park di Kabupaten Badung Rp. 106.922.109,-
- d) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataannya Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Badung Rp. 159.712.034,-
- e) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataannya Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Rp. 124.867.629,-
- f) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataannya Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata Kabupaten Badung Rp. 126.075.195,-
- g) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataannya Pelatihan Pemandu Wisata Arung Jeram Kabupaten Badung Rp. 134.592.227,-

#### **4. Program pengembangan dan Pengelolaan produk Wisata.**

Program ini diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan produk-produk wisata pada setiap usaha kepariwisataan yang ada di Kabupaten Badung. Penyajian produk-produk wisata yang baik akan membantu meningkatkan daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung sehingga menambah citra kepariwisataan menjadi lebih baik. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Pariwisata Rp. 228.802.954,-
- b) Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Badung Rp. 402.491.333,-

- c) Pembinaan Bidang Daya Tarik Wisata Rp. 138.266.757,-
- d) Percepatan Sertifikasi Usaha Industri Pariwisata Rp. 93.888.031,-
- e) Pemuktahiran Database Industri Pariwisata Kabupaten Badung Rp. 52.215.111,-

## **5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini merupakan program yang menunjang pelaksanaan kegiatan pada program prioritas yang meliputi sbb :

- a) Pelayanan jasa administrasi keuangan Rp. 735.940.572.50,-
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 114.400.000,-
- c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Rp. 31.883.000,-
- d) Penyediaan alat tulis kantor dengan anggaran Rp. 42.055.065,-
- e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 3.500.000,-
- f) Penyediaan peralatan rumah tangga Rp. 14.400.000,-
- g) Penyediaan makanan dan minuman Rp. 26.417.400.-
- h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 350.000.000,-
- i) Penyediaan dekorasi Rp. 4.194.560,-
- j) Penyediaan bahan bakar kendaraan Rp. 1.317.336.000.
- k) Penyediaan upacara keagamaan Rp. 53.850.000,-
- l) Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Rp. 314.874.943,-
- m) Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Rp. 40.616.513,-
- n) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 62.028.000,-
- o) Pengelolaan Kebersihan Kantor Rp. 34.849.296,-
- p) Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat Rp. 104.500.000,-

## **6. Program peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur**

Program ini merupakan program penunjang pelaksanaan kegiatan program prioritas yang menyediakan sarana dan prasarana aparatur untuk memperlancar pencapaian target program prioritas. Program ini meliputi sebagai berikut :



- a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 1.264.654.000,-
- b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 272.000.000,-
- c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 200.000.000,-
- d) Pemeliharaan perlengkapan kantor Rp. 11.000.000,-
- e) Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Rp. 34.550.000,-

#### **7. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

Dengan pelaksanaan program prioritas perlu adanya sistem pelaporan untuk mengukur kinerja suatu program atau kegiatan maupun dari segi keuangan. program ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rp. 5.993.076,-
- b) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Rp. 335.080.000,-

#### **8. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan PD( Renja, RKA )**

Program ini merupakan program yang menunjang pelaksanaan kegiatan pada program prioritas yang meliputi sbb :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan PD ( Renja, RKA, Renstra ) Rp. 9.999.777,-

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Penyusunan penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan di setujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Dalam tahun berjalan, pelaksanaan kontrak kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )

Mangupura, 10 Januari 2019  
Kepala Dinas Pariwisata  
Kabupaten Badung

Ir. I Made Badra, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP.196007051986031038



# **PENETAPAN KINERJA**



**DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN BADUNG  
2019**





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
DINAS PARIWISATA

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala"  
Jalan Raya Sempidi Mengwi Badung Bali Kode Pos 80351 Telp. 0361-9009271

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. I Made Badra, MM

Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Nyoman Giri Prasta

Jabatan : Bupati Badung

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan . Keberhasilan dan kegagalan pencapaian targetkinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bupati Badung

Mangupura, 10 Januari 2019  
Pihak Pertama

I Nyoman Giri Prasta

Ir. I Made Badra, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP.196007051986031038

PERJANJIAN KINERJA 2019  
DINAS PARWISATA KABUPATEN BADUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung	- Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung.	29% ( 8.388.096 orang )
2.	Meningkatnya daya tarik wisata yang aman dan nyaman	- Persentase daya tarik wisata yang memenuhi standar  - Rata – rata lama tinggal wisatawan	69% ( 25 DTW )  4 hari
3	Meningkatnya industry pariwisata yang aman dan nyaman	- Persentase pertumbuhan akomodasi pariwisata  - Persentase pertumbuhan rumah makan, bar dan restoran	8% ( 1884 Usaha )  8% ( 2205 Usaha )
4.	Meningkatnya sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian dan UKM	- Persentase desa wisata yang atraktif	45.45% ( 6 Desa Wisata )
5.	Meningkatnya PAD sektor pariwisata	- Persentase peningkatan retribusi pada obyek wisata	8% (Rp. 58.466.646.765)
6	Meningkatnya kualitas SDM Pariwisata	- Persentase peningkatan pelatihan SDM Pariwisata	40% ( 491 orang )

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 3.250.835.349,50	No.1,2,3,8 merupakan program penunjang
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.782.204.000	
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 341.073.076	No.4,5,6,7 merupakan program prioritas
4. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp. 24.473.897.771	
5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp. 14.204.222.170,48	
6. Program Pengembangan Kemitraan	Rp 1.222.122.367	
7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk wisata	Rp. 915.664.186	
8. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja, RKA )	Rp. 9.999.777	

Mangupura, 10 Januari 2019

Bupati Badung

Kepala Dinas pariwisata  
Kabupaten Badung

I Nyoman Giri Prasta

Ir. I Made Badra, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP.196007051986031038